



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11911-11921

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penegakan Hukum Illegal Fishing

Emil Salim Siregar<sup>1✉</sup>, Adenisya Nasution<sup>2</sup>, Chandra Ridho Wijaya<sup>3</sup>, Dessy Zulfianti Sinaga<sup>4</sup>  
, Nadila Rahma Juwita<sup>5</sup>

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email: [emielsalimsrg1988@gmail.com](mailto:emielsalimsrg1988@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Indonesia adalah negara yang mempunyai wilayah perairan yang cukup luas, sehingga nelayan asing selalu lolos dari aktivitas illegal fishing. Pencurian ini terjadi karena kurangnya perhatian dari petugas pengawas air. Hingga saat ini pencurian ikan masih sering terjadi. Oleh karena itu, Indonesia harus mengalami kerugian yang sangat besar hingga Rp 30 triliun setiap tahunnya. Jika dilihat persentasenya mencapai 25% dengan total 11,6 juta ton setiap tahunnya. Permasalahan ini mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan dengan adanya illegal fishing, sehingga sangat perlu ditegakkan undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan penulis menulis jurnal dengan judul Penegakan Hukum Illegal Fishing. Dengan rumusan masalah. "Bagaimana aturan penegakan hukum illegal fishing di Indonesia?" dan "Bagaimana pengaturan hukum Illegal Fishing dalam hukum internasional?". Penelitian ini menggunakan metode normatif yang telah diterapkan dengan baik di Indonesia saat ini, dan juga diterapkan secara internasional. Dalam penelitian ini penegakan hukum dilakukan dengan mengacu pada Pasal 45 UU Perikanan tahun 2009. Hal ini terlihat dari segala aspek mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Hal ini juga dijelaskan dalam KUHAP yang diterbitkan pada tahun 1981 dalam Undang-Undang Nomor 8

Kata Kunci : *Penegakan, Hukum, Tindak Pidana, Perikanan*

## Abstract

Indonesia is a country that has vast territorial waters, so foreign fishermen always escape illegal fishing activities. This theft occurred due to lack of attention from water control officers. Until now, fish theft still occurs frequently. Because of this, Indonesia has to suffer huge losses of up to IDR 30 trillion every year. If you look at the percentage, it reaches 25% with a total of 11.6 million tons every year. This problem results in many parties being harmed by illegal fishing, so it is very necessary to enforce laws that regulate this act. This is the reason the author wrote a journal with the title Illegal Fishing Law Enforcement. With problem formulation. " and "How is the legal regulation of Illegal Fishing in international law?". This research uses normative methods that have been well implemented in Indonesia today, and are also applied internationally. In this research, law enforcement is carried out by referring to Article 45 of the 2009 Fisheries Law. This can be seen from all aspects from investigation, prosecution, to trial. This is also explained in the Criminal Procedure Code issued in 1981 in Law Number 8.

Kata Kunci : *Enforcement, law, crime, fisheries*

## PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa bumi terdiri dari lautan dan daratan yang terbentuk dari kesatuan geografis dan ekologi. Selain itu, segala sesuatu yang ada di laut dan darat telah diatur dalam undang-undang dan dengan diluncurkannya undang-undang yang berlaku di Indonesia maupun internasional. Undang-undang ini dibentuk untuk melestarikan kekayaan alam dalam negeri, dan menjadikan kekayaan tersebut menjadi milik masyarakat agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini tentunya akan membuat masyarakat semakin maju dalam bidang perekonomian dan menimbulkan rasa damai dalam mencapai tujuannya.

Yang dimaksud dengan Illegal Fishing sendiri adalah suatu bentuk penangkapan ikan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang belum mendapat izin dari negara. Hal ini tentu dinilai kurang baik karena peraturan yang telah disahkan di negara tersebut. Selain pencurian ikan, ada beberapa hal yang juga termasuk dalam illegal fishing, yaitu ikan yang ditangkap melebihi batas jumlah yang ditentukan dalam peraturan, perairan menjadi tergenang ketika penangkapan ikan selesai dengan kapal, dan lain-lain. yang akan dijelaskan nanti. Dilihat dari pokok permasalahannya, kita dapat menyimpulkan bahwa permasalahan ini tidak hanya meresahkan secara nasional, namun juga mengganggu perdamaian internasional

(*Ichsan,2002:23*).

Meskipun pencurian ikan sangat merugikan masyarakat Indonesia, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami istilah illegal fishing. Faktanya, dampak yang ditimbulkan oleh pencurian ikan sama buruknya dengan korupsi atau pembalakan liar. Sedangkan nama illegal fishing dicetuskan oleh seorang ahli hukum di Indonesia dan diterima dengan baik oleh media massa dan masyarakat hingga dikenal saat ini. Jika dilihat dari maknanya, illegal artinya sesuatu yang dilanggar dan fishing artinya menangkap ikan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan illegal fishing adalah suatu pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk pencurian ikan. Hal ini jelas dianggap ilegal oleh pemerintah.

Selain itu, permasalahan juga muncul ketika pencurian ikan dilakukan di wilayah teritorial Indonesia. Permasalahan ini muncul ketika pengawasan di perairan Indonesia sudah memadai. Rendahnya tingkat tersebut dapat menyebabkan banyak pihak melakukan tindakan illegal fishing di perairan Indonesia. Hingga saat ini, hal tersebut terus menyebabkan Indonesia mengalami kerugian hingga Rp 30 triliun setiap tahunnya. Jika dilihat dari cakupannya, ini sama dengan 25% dari seluruh wilayah perikanan yang berjumlah 1,6 juta jiwa setiap tahunnya (*Budiyono, 2014:16*)

Jika dilihat dari sudut pandang lain, kita dapat melihat bahwa dampak kerugian akibat penangkapan ikan juga dirasakan oleh penyedia jasa dan petani ikan. Masyarakat yang bekerja di iklim industri dan perikanan nasional juga ikut menderita kerugian. Sebab, permasalahan yang ada saat ini harus diselesaikan dengan baik agar peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia berjalan dan lebih terarah. Pemberlakuan undang-undang ini juga akan membuat negara-negara lain memahami bahwa posisi strategis yang diperoleh Indonesia harus sejalan dengan kepastian yang diberikan oleh peraturan mengenai perikanan di Indonesia bahwa pengendalian penuh terhadap perikanan telah diatur dan diawasi oleh pemerintah. Hal ini akan berdampak pada pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

(*Danusaputro, dkk, 1984*) Undang-undang yang berlaku saat ini di Indonesia perlu diterapkan secara menyeluruh mengetahui bahwa segala permasalahan yang timbul di lapangan dapat ditangani dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan. Selain itu, Indonesia telah mengeluarkan undang-undang nasional yang memberikan hak khusus kepada daerah penangkapan ikan dalam mengatur sistem perikananannya. Hal ini jelas tertulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Undang-undang ini dapat dijadikan acuan pihak berwenang dalam memberikan izin. Karena undang-undang ini, semua pihak yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal dapat diberikan hukuman yang pantas sesuai dengan hukum.

Potensi laut Indonesia tentu membuat banyak pihak di Indonesia tergiur untuk ikut merasakan hasilnya. Namun warga. Negara asing pun tergiur dengan potensi dan kekayaan kelautan Indonesia. Kekayaan. Laut yang kita miliki berupa biota laut yang sangat beragam. Ini banyak. dilirik oleh warga negara dan negara asing. Sehingga banyak terjadi pencurian ikan atau illegal fishing di perairan Indonesia.

Penangkapan ikan secara ilegal ini akan membawa dampak yang sangat buruk bagi seluruh nelayan tradisional. Dan hal ini akan membuat nelayan pesisir merasakan dampak pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing. Selain itu, hal ini juga akan bermanfaat bagi konsumen yang gemar mengonsumsi ikan karena tidak tahan air dalam mencicipi hasil yang dihasilkan oleh negara tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Jika dilihat secara makro, hal ini akan membuat harga yang diperoleh dari hasil laut Indonesia menjadi lebih tinggi. Terlihat jelas bahwa dunia internasional mulai memberikan perhatian terhadap wilayah perikanan Indonesia.

Permasalahan ini mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan dengan adanya illegal fishing, sehingga sangat perlu ditegakkan undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Dengan rumusan masalah "Bagaimana pengaturan hukum illegal fishing di Indonesia?". dan "Bagaimana pengaturan hukum illegal fishing dalam hukum internasional?".

## METODE PENELITIAN

*(Soerjono,dkk,2004:23)* Penelitian mengenai penegakan hukum illegal fishing merupakan pendekatan hukum normatif yang menjadikan peraturan tersebut dapat diterapkan dengan baik di Indonesia. Ini akan disebut penelitian doktrinal karena peneliti terus-menerus memahami prinsip-prinsip yang terjadi pada masalah yang sedang diteliti.

Untuk menjawab fokus masalah yang terdapat pada judul, peneliti mengumpulkan semua bahan yang berkaitan dengan penelitian, seperti studi literatur mengenai hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Undang-undang tersier ini digunakan untuk mengetahui bahwa pemilihan peraturan dalam undang-undang tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen hukum yang telah dikumpulkan, inventarisasi, dan catatan-catatan yang dapat diuji literatur yang sejalan dengan pengetahuan hukum dan didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

*(Bambang,2007:12)* Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik analisisnya dilakukan secara interpretatif, yaitu bahan hukum ditafsirkan dan dijelaskan berdasarkan norma dan teori hukum yang berlaku, sehingga keputusan yang menyimpang sesedikit mungkin dapat dihindari. Dengan kesimpulan yang menarik

menggunakan metode penalaran induktif yaitu berpikir sistematis dari yang khusus ke yang umum, dan berpikir deduktif yang sistematis dari yang umum ke yang khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN ILEGAL

Perairan laut Indonesia yang kaya akan ikan dan biota laut lainnya, serta energi, wisata alam, dan biofarmasi seolah berada di wilayah tak bertuan sehingga kapal-kapal illegal fishing mudah keluar masuk. Para perampok ikan asing ini tidak hanya beroperasi di perbatasan dengan negaranya, namun lebih dari itu beroperasi di tengah wilayah laut sah Indonesia, bahkan melintasi perbatasan sekitarnya. Misalnya penangkapan ikan ilegal dari Thailand, Vietnam.

Filipina, Korea, dan Taiwan merupakan negara-negara yang berada di sebelah utara Indonesia, namun operasi penjarahannya mencapai perairan selatan Maluku, Maluku Utara, laut utara dan selatan Jawa, bahkan hingga Laut Arafura yang berbatasan dengan Australia dan Leste Timur (selatan). bagian dari negara). Indonesia). Amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, dilaksanakan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan, mempunyai potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia dengan cara menenggelamkan dan membakar kapal sudah tepat dan sesuai dengan hukum. Tindakan tegas pemerintah ini.

Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera. Hukum ditegakkan untuk memberi informasi kepada semua orang secara rasional masyarakat setara di depan hukum dan akan memberikan rasa keadilan bagi siapa pun yang mempercayai hukum. Hukum ditegakkan untuk mengurangi bentuk kejahatan dan memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Ini dikenal sebagai hukum pidana dan non-kriminal. Hukum jika ditilik dari maknanya mempunyai dua pengertian, yaitu hukum dalam arti sempit berarti hukum akan ditegakkan dan memberikan jaminan bagi korban agar pelakunya mendapat imbalan yang setimpal dengan hukuman yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Jika dilihat dalam arti luas maka undang-undang tersebut akan saling berkaitan antara semua subyek dengan hukum yang berlaku tanpa terkecuali bagi para penegak hukum (*Koesrianti, 2008:15*)

Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang perikanan yang dijelaskan pada pasal 45 bahwa segala perikanan dan pengelolaannya akan dijelaskan dalam penyiapan segala jenis usaha, artinya segala informasi mengenai sumber daya ikan, rencana pengambilan, pengambilan keputusan, pelaksanaan. rencana, dan konsultasi dapat dilakukan oleh Pemerintah yang bertugas memastikan bahwa sumber daya di perairan masih terlindungi dengan baik. Hal ini telah disepakati oleh pemerintah dan akan dilaksanakan seiring berjalannya waktu.

(Sari,2019:14) Rusaknya lingkungan laut akibat perbuatan yang dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan hidup. Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar yang dikeluarkan pada tahun 2009 tentang penangkapan ikan. Hal ini telah direvisi dari Undang-Undang sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2004. Hal-hal yang diatur dalam Penangkapan Ikan ini tidak merusak lingkungan laut, yaitu:

- a) Penggunaan alat penangkapan ikan yang tepat dan sesuai dengan keadaan.
- b) Kapal yang diizinkan harus memenuhi seluruh persyaratan teknis.
- c) Pemberitahuan batas maksimal ikan yang ditangkap dengan beberapa contoh ikan kecil yang belum layak untuk dikonsumsi.
- d) Harus memahami seluk beluk kawasan dan musim yang tepat sebelum memancing.
- e) Tidak menimbulkan kerusakan ekosistem laut akibat penangkapan ikan
- f) Spesies ikan baru tidak boleh ditangkap. Kalau ketahuan, wajib dikembalikan ke ekosistem laut,
- g) Prioritaskan budidaya laut
- h) Dilarang membuang hama ke laut yang berpotensi merusak ikan.
- i) Serta persyaratan lainnya.

Sumber daya laut yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat setempat, justru bertentangan dengan apa yang diinginkan. Hal ini terjadi karena perairan wilayah tersebut tidak kuat sehingga perairan tidak terlindungi dan terlindungi. kapal asing seenaknya masuk dan mengambil hasil laut kita. Indonesia telah menyusun beberapa undang-undang yang menjelaskan perairan laut yang termasuk dalam hukum pidana, yaitu:

- a) Diatur pada tahun 2002 pada pasal 13 dan 14 g yang memuat Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Hal ini juga diatur pada tahun 2004 dalam Pasal 9 Nomor 127 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- c) Kemudian pada tahun 1981 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Nomor 76 tentang Hukum Pidana bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- d) Kemudian pada tahun 2009 yang terangkum dalam pasal 73 Nomor 45 tentang Perikanan. Selanjutnya pada tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 178 tentang Badan Keamanan Laut. F.
- e) Dan terakhir, pada tahun 2015 Nomor 85 tentang Komite yang membidangi Perikanan. Ketahanan Pangan dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Dikatakan illegal fishing apabila :

- 1) Kapal asing yang berada dalam wilayah negara yang sama melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa izin yang sah dari negara dan melanggar peraturan perundang-undangan negara.
- 2) Mengetahui adanya kapal asing yang melakukan kegiatan illegal fishing dengan mengibarkan bendera negaranya tanpa mendapat izin dari negara tersebut.
- 3) Ikan ditangkap tanpa izin negara dan telah melampaui batas yang telah ditetapkan. hukum internasional yang merugikan negara tersebut (*Purwaka, 2019:73*)

Dalam ketentuan pidana pokok terdapat tambahan pidana yang tidak terdapat dalam undang-undang perikanan. Dikatakan mendasar karena hakim memberikan hukuman berupa denda atau bahkan hukuman penjara. Sedangkan hukuman tambahan diberikan jika hakim menambahkan Pasal 10 KUHP bagi pelanggar hukum. Jika undang-undang ini. menambahkan, yang termasuk dalam pidana pokok yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan berbayar. Bagus. Sedangkan tambahan berarti mencabut seluruh hak izin yang berkaitan dengan. jenis perkara, pengambilan paksa barang yang dianggap barang curian, hingga hukuman lain yang disetujui hakim untuk dilaksanakan (*Mahmudah, dkk, 2015:25*).

Di bidang perikanan sendiri, hukuman yang diterapkan berupa pembuktian pelanggaran dengan pembayaran denda. Hal ini sering disebut kumulatif. Dikatakan kumulatif karena kedua hal tersebut dilakukan secara bersamaan bagi pelanggar. Jika pelanggaran ini terjadi, hakim harus menjatuhkan dua hukuman tersebut. Hakim tidak dapat memaksakan satu atau yang lain, oleh karena itu hakim tidak dapat memilih di antara hukuman. Hakim diharapkan memberikan hukuman penjara yang lama untuk mencegah pelanggar melakukan pelanggaran. Selain itu, hakim juga harus mewajibkan pelanggar membayar denda yang besar kepada negara. Hal ini terjadi karena pelanggar juga mencuri barang milik negara. Jadi dia harus mendapatkannya hukuman yang sesuai. Hal ini telah dijelaskan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari Undang-undang sebelumnya tahun 2004 Nomor 31 tentang perikanan. Penyelamatan ikan dalam suatu negara dianggap sebagai kewajiban nasional yang harus

dipupuk oleh suatu negara. Oleh karena itu dikeluarkanlah undang-undang yang mengatur mengenai illegal fishing. apabila izin tersebut disalahgunakan maka izin tersebut juga akan dicabut dan pelanggarnya akan dikenakan hukuman penjara dan denda yang besar. Hal ini diharapkan dapat membuat masyarakat dan pelaku illegal fishing .

*(Gerald,2020:46)* Undang-Undang tentang Perikanan yang diterbitkan pada tahun 2009 Nomor 45 menjelaskan bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara apabila melakukan perbuatan onar dan melanggar pasal 16 ayat 1 yang telah dijelaskan mengenai batas-batas zona eksklusif di Indonesia. Pelaku akan dikenakan sanksi hingga penjara jika melanggar pasal yang ditentukan undang-undang, serta dikenakan denda besar karena berbohong dan tidak mematuhi hukum. Selain itu, mereka akan diberikan teguran hingga pencabutan izin di bidang perikanan.

Dari sini kita dapat melihat bahwa ZEEI telah diatur dengan sangat baik dalam Undang-Undang Pokok Perikanan Indonesia. Hal ini terlihat dari revisi yang selalu diperbaiki dari tahun 2004 hingga tahun 2009. Dari adanya peraturan ini, besar harapan bagi pengawas untuk lebih berhati-hati dalam mengawasi dan melaksanakan Undang-undang ini terhadap pelaku illegal fishing. Kapal-kapal asingberada di perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal harus dijatuhi hukuman penjara. denda jangka panjang dan besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disetujui di Perikanan Indonesia, seperti ZEE di Indonesia.

#### Dampak Kebijakan Peneggelaman Kapal Sebagai Kebijakan Strategis Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia

Penerapan kebijakan Peneggelaman kapal sebagai strategi kebijakan pemberantasan IUU fishing di Indonesia berdampak signifikan terhadap dinamika perikanan dan kelautan di Indonesia. Dampak signifikan tersebut muncul akibat penerapan kebijakan peneggelaman kapalMasif Dampak yang ditimbulkan secara umum positif, mengingat penerapan kebijakan peneggelaman kapal merupakan tanda bahwa aspek penegakan hukum di laut Indonesia menjadi fokus pemerintah. Dampak positif yang timbul terdiri dari dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung yang timbul antara lain dampak yang berkaitan dengan industri perikanan Lokal.

Terlepas dari dampak positif langsung terhadap industri perikanan. dalam negeri, dampak positif lainnya diperoleh dari penerapan kebijakan peneggelaman kapal sebagai sebuah kebijakan Strateginya adalah dengan meningkatkan tingkat kesadaran atau awareness masyarakat terhadap IUU fishing sebagai permasalahan sektor perikanan di Indonesia. Meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat disebabkan oleh. Faktanya, pada

awal penerapan kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis, kebijakan penenggelaman kapal banyak menjadi berita utama di media nasional dan internasional. Sebab, kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis merupakan sesuatu yang baru. yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Munculnya kesadaran. Isu perikanan ini juga menjadi salah satu tujuan implementasi kebijakan. penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategi pemberantasan IUU fishing yang dilakukan pemerintah Indonesia, dimana. dengan kesadaran maka akan timbul kekhawatiran terhadap permasalahan terkait IUU fishing di Indonesia, dan hal ini akan menjadi dorongan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif didalamnya. agenda pemberantasan IUU fishing di Indonesia (*Muhammad,2019:12*).

## SIMPULAN

Undang-Undang Perikanan yang berlaku bagi pelanggar undang-undang tersebut dapat diperoleh melalui pemeriksaan perikanan yang diberikan hukuman berupa sanksi pidana dan denda. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam menegakkan undang-undang ini dapat dilakukan penyidikan, pemanggilan, dan pemeriksaan di pengadilan. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menunjukkan bahwa pengadilan dibentuk untuk memberikan waktu yang efektif dan efisien bagi penanggung jawab hukum perikanan.

Kapal asing yang melakukan pencurian ikan akan dikenakan sanksi dan sanksi pidana sesuai UU ZEEI yang telah diatur sama dengan UU RI Tahun 2009 Nomor 45 yang sebelumnya merupakan revisi dari UU RI Tahun 2004. Angka 31. Ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku illegal fishing adalah pidana penjara, denda, sampai dengan pencabutan hak-hak yang telah diberikan sebelumnya. Indonesia mempunyai hak penuh untuk menenggelamkan kapal yang melakukan illegal fishing karena peraturan yang dibuat dalam UNCLOS tidak bertentangan dengan peraturan di Indonesia. Pelakunya harus mendapat hukuman berupa denda yang besar karena merusak ekosistem dan melakukan pelanggaran, serta dijatuhi hukuman penjara sebagai tindakan pencegahan.

Penenggelaman kapal asing dilakukan oleh Indonesia, karena kapal tersebut Yang tenggelam adalah kapal yang tidak terdaftar dan memiliki izin penangkapan ikan di wilayah Indonesia diperbolehkan menurut hukum maritim internasional. Berdasarkan hukum maritim. UNCLOS internasional yang diatur oleh PBB mengenai kedaulatan penangkapan ikan hanya diperbolehkan oleh kapal yang mempunyai izin pelayaran dan penangkapan ikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Firmansyah, Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Daerah Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia", Vol 2 no 1, (2016).
- Adolf, dan Huala, Aspek Negara dalam Hukum Internasional (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2002).
- A. Nontji, Laut Kepulauan, (Jakarta: Dbridge,1987).
- Anggreni, Mangku, Yuliantini, Analisis Yuridis Akuntabilitas Pemimpin Negara Seputar Kejahatan Perang, (jakarta: Raja graphndo persada, 2019).
- B. Gerald, Pembentukan Undang-Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2007).
- Budiyono, Batasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Maritim (Bandar Lampung: Penerbit Keadilan, 2014).
- Danusaputro, dan Munadjat, Pengelolaan Laut Kepulauan Bidang Hukum dan Sejarahnya (Bandung: Bina Cipta, 1984).
- Efritadewi A, 'Tenggelamnya Kapal Illegal Fishing di Indonesia Bagian Dalam Perspektif Hukum Internasional, Straits Journal, 4 (2017)
- Fairuz Sabiq, Illegal Fishing, (Jakarta, Cv. Mitra Cendikia Media, 2018).
- Ichsan Efendi, Biologi Perikanan (Yogyakarta: Yayasan Nusantara Pustaka,2002).
- Ketut, D, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan yang Dilakukan Kapal Perang Negara Kesatuan Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Hukum Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Jurnal Hukum dan Keadilan, 4, 81.
- Koesrianti, Penegakan Illegal Fishing dan Perjanjian Bilateral di Sektor Perikanan Dengan Negara Tetangga, Jurnal Forum Hukum UGM, Vol. 20, tidak. 2Tahun (2008).
- Mahmudah, dan Nuning, Tanggung Jawab Pidana Korporasi Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia (Jakarta: Sinar Graphics, 2015).
- Muhammad, Simela Victor. "Penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia menjadi masalah dan Upaya. Penanganan Bilateral yang Tepat di Kawasan, Vol 2 Nomor 1 Tahun (2019).
- Nunung Mahmudah, Illegal Fishing, (Jakarta Timur, Sinagrafia, 2015).
- Purwaka Hendra Tommy, "Review UU Kelautan di Wilayah Nasional Persatuan Republik Indonesia, Mimbar Hukum, Vol 2, No 1.
- Sari, W.A., Reorientasi Politik dan Hukum Pengelolaan Kawasan Maritim DI Menurut Undang-Undang Daerah NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim, Jurnal Hukum Selat, Vol 3, No 2.

Siombo, Mahreni Ria, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

Suhardi, 'Hasil Konvensi Hukum Maritim Internasional III di Teluk Montago (Jamika, 1982)

Thontowi, Jawahir, dan Pranoto Iskandar, Hukum Nasional Lateran Kontemporer (Bandung: Refika Aditama, 2006).